



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 3

Tahun : 2023

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan Daerah pada khususnya sehingga pembinaan perlu diatur guna mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, sistem Jasa Konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dan menciptakan kenyamanan lingkungan;
 - b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kegiatan jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat sehingga perlu pembinaan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan, huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
2. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
3. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
4. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
5. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
6. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
7. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
8. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
9. Forum Jasa Konstruksi adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah Jasa Konstruksi yang bersifat daerah, independen, dan mandiri.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.

13. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. acuan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kepastian hukum dalam proses Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan di Daerah; dan
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, Sistem Informasi Jasa Konstruksi, hasil Pekerjaan Konstruksi yang berkualitas, dan menciptakan kenyamanan lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan;
- c. Forum Jasa Konstruksi; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 5

Pembinaan Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan permukiman.

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak hanya di Daerah; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak hanya di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
 - b. menyelenggarakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
 - c. menerbitkan Perizinan Berusaha kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
 - d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan pengawasan terhadap:
 - a. tertib penyelenggaraan;
 - b. tertib usaha; dan
 - c. tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha kualifikasi kecil, menengah, dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi
Paragraf 1
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Pasal 7

- (1) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan standar kompetensi kerja.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi meliputi kualifikasi dalam jenjang jabatan:
 - a. teknisi atau analis; dan
 - b. operator.

- (3) Penyelenggaraan pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi meliputi tahapan :
 - a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan di Daerah;
 - b. penyiapan bahan dan pedoman konstruksi pelatihan sesuai ketentuan;
 - c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
 - d. pelaksanaan pelatihan;
 - e. fasilitasi sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
 - f. pengelolaan informasi pelatihan kedalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (4) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
 - a. pendidikan vokasi;
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - c. asosiasi Jasa Konstruksi;
 - d. badan usaha; dan/atau
 - e. Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja bagi semua Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Sistem Informasi

Jasa Konstruksi

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi yang berkaitan dengan:
 - a. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Daerah; dan
 - c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi.

- (3) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi memberikan data dan informasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan sub urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Paragraf 1

Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 10

- (1) Setiap usaha Jasa Konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi harus memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha.
- (2) Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. usaha rantai pasok sumber daya Konstruksi;
 - b. kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
 - c. kesesuaian bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
 - d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
 - e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.
- (3) Pemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 11

- (1) Pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa;
 - b. pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi;
 - c. pengawasan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan Konstruksi;
 - d. pengawasan terhadap manajemen mutu Konstruksi;
 - e. pengawasan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi; dan
 - f. pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengawasan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Pasal 12

- (1) Pengawasan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi dilaksanakan terhadap:
 - a. fungsi peruntukannya;
 - b. rencana umur Konstruksi;
 - c. kapasitas dan beban; dan
 - d. pemeliharaan produk Konstruksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

FORUM JASA KONSTRUKSI

Pasal 13

- (1) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diselenggarakan dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan permukiman.

- (2) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. pertemuan.
- (3) Anggota Forum Jasa Konstruksi terdiri atas unsur-unsur :
 - a. asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi;
 - b. asosiasi profesi Jasa Konstruksi;
 - c. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha Jasa Konstruksi;
 - d. organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang Jasa Konstruksi dan/atau yang mewakili konsumen Jasa Konstruksi;
 - e. akademisi; dan/atau
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan permukiman.

Pasal 14

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Hasil Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan masukan untuk Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan.
- (3) Forum Jasa Konstruksi mempunyai kesempatan untuk berperan dalam upaya menumbuhkembangkan usaha Jasa Konstruksi di Daerah yang berfungsi untuk :
 - a. menampung dan menyalurkan masukan masyarakat;
 - b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan Jasa Konstruksi; dan
 - c. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Jasa Konstruksi.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Di undangkan di Wonosari
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SRI SUHARTANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 3.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (3,10/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM.

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di Daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, JasaKonstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnyaberbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam Pembinaan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah. Oleh karena itu Pembinaan Jasa Konstruksi harus menjaminketertiban dan kepastian hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memberikan dasar kewenangan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Dalam rangka penyesuaian regulasi, kondisi dan dinamika perkembangan Jasa Konstruksi maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Gunungkidul sebagai bentuk perwujudan kebijakan Daerah dalam Pembinaan Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " standar kompetensi kerja" adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

.Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fungsi peruntukannya" adalah kesesuaian antara rencana tujuan dengan pemanfaatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rencana umur" adalah kesesuaian antara umur rencana dengan umur pemanfaatan bangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kapasitas dan beban" adalah kesesuaian antara rencana kapasitas dengan kapasitas pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan produk" adalah kesesuaian prosedur dan jangka waktu pemeliharaan produk Konstruksi sepanjang umur rencana pemanfaatan bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 94.